



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 87 TAHUN 2025

TENTANG

NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 273);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
5. Sumber Air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, atau di bawah permukaan tanah.
6. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
7. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah, besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
8. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
9. Biaya Pemeliharaan yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Biaya Pengendalian yang selanjutnya disingkat BPL adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
11. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
12. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut volume pengambilan adalah jumlah air tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak atau sumur bor.
13. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
14. Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Tanah oleh Kabupaten/Kota.

Pasal 3...

### Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai upaya pengendalian dalam pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang memperhatikan keseimbangan lingkungan sehingga konservasi air tanah dapat terjaga.

## BAB II DASAR PENETAPAN NPA

### Pasal 4

- (1) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (2) HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (3) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor-faktor berikut:
  - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
  - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
  - e. kualitas Air Tanah; dan
  - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan Air Tanah dan pemanfaatan Air Tanah.
- (4) BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai koefisien masing-masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
  - a. 60% (enam puluh persen) dari sumber daya alam (S); dan
  - b. 40% (empat puluh persen) dari peruntukan dan pengelolaan (P).
- (5) Faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan kedalam komponen berikut:
  - a. sumber daya alam; dan
  - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (6) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
  - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
  - c. kualitas air tanah.
- (7) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi faktor-faktor berikut:
  - a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah;
  - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan
  - c. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

### Pasal 5

Nilai HAB dan BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), serta BPH dan BPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

### Pasal 6

NPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 7

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6, NPA untuk Air Ikutan dan Air Tanah yang keluar dari sumbernya melalui proses *dewatering* pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (2) Air Ikutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Air Tanah yang ikut terbawa pada saat kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak bumi dan/atau gas bumi pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi.
- (3) *Dewatering* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penurunan muka Air Tanah pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi

## BAB III

### PEMBAGIAN WILAYAH KELOMPOK NPA

## Pasal 8

- (1) Pembagian wilayah kelompok NPA didasarkan pada Kondisi air tanah.
- (2) Kondisi air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan pada:
  - a. zona pemanfaatan dan zona konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah; dan
  - b. tingkat pengambilan Air Tanah.
- (3) Pembagian wilayah kelompok NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Wilayah A : Kabupaten Malaka, Kabupaten Belu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Alor, Kota Kupang, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Timur;
  - b. Wilayah B : Kabupaten Sikka, Kabupaten Ende, Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Lembata; dan
  - c. Wilayah C : Kabupaten Ngada, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.

## BAB IV

### KOMPONEN PENENTUAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

## Pasal 9

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan Air Tanah dibedakan berdasarkan kelompok sebagai berikut:
  - a. kelompok 1, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa air;
  - b. kelompok 2, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
  - c. kelompok 3, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;

d. kelompok...

- d. kelompok 4, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
  - e. kelompok 5, merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan:
    - 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan; dan
    - 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum.
- (2) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

#### Pasal 10

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b dan ayat (7) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan

### BAB V VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

#### Pasal 11

- (1) Volume Pengambilan dicatat berdasarkan nilai terukur pada meter air yang dipasang oleh subjek PAT.
- (2) Meter air sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VI EVALUASI

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan evaluasi terhadap penetapan NPA paling sedikit setahun sekali.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat dijadikan sebagai acuan untuk perubahan penetapan NPA.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 13

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 48 Tahun 2018 tentang Nilai Perolehan Air Tanah Di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14....

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 30 Desember 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang  
pada tanggal 30 Desember 2025

PLH. SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

FLOURI RITA WUISAN  
BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 087

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2025  
 TANGGAL : 2025  
 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KOMPONEN PENENTUAN NPA

- A. Komponen Penentuan NPA  
 1. Sumber Daya Alam

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No.	Kriteria	Peringkat	Bobot
1.	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2.	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3.	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4.	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No.	Volume Pengambilan Peruntukan	Volume Pengambilan				
		0 – 50 m <sup>3</sup>	> 50 – 500 m <sup>3</sup>	> 500 – 1000 m <sup>3</sup>	> 1000 – 2500 m <sup>3</sup>	> 2500 m <sup>3</sup>
1.	kelompok 5	1	1.5	2.25	3.38	5.06
2.	kelompok 4	3	4.5	6.75	10.13	15.19
3.	kelompok 3	5	7.5	11.25	16.88	25.31
4.	kelompok 2	7	10.5	15.75	23.63	35.44
5.	kelompok 1	9	13.5	20.25	30.38	45.56

- B. Penghitungan Harga Air Baku (HAB)  
 1. Wilayah A

Dengan asumsi biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur Imbuan Rp. 108.000.000,- dan biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur pantau Rp. 115.500.000,- serta volume pengambilan pada sumur imbuan sebanyak 180.000 m<sup>3</sup> dan volume pengambilan pada sumur pantau sebanyak 165.000 m<sup>3</sup> selama 5 tahun umur produksi maka;

a. Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp. 108.000.000,-}}{180.000 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPH} = \text{Rp. 600,-/m}^3$$

b. Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPL} = \frac{\text{Rp. 115.500.000,-}}{165.000 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPL} = \text{Rp. 700,-/m}^3$$

c. Penghitungan HHAB

$$\text{HAB} = \text{BPH} + \text{BPL}$$

$$\text{HAB} = \text{Rp. 600} + \text{Rp. 700}$$

$$\text{HAB} = \text{Rp. 1.300,-}$$

2. Wilayah B

Dengan asumsi biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur Imbuhan Rp. 90.000.000,- dan biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur pantau Rp. 115,500.000,- serta volume pengambilan pada sumur imbuhan sebanyak 180.000 m<sup>3</sup> dan volume pengambilan pada sumur pantau sebanyak 165.000 m<sup>3</sup> selama 5 tahun umur produksi maka;

a. Penghitungan BPH

$$\text{BPH} = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPH} = \frac{\text{Rp. 90.000.000,-}}{180.000 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPH} = \text{Rp. 500,-/m}^3$$

b. Penghitungan BPL

$$\text{BPL} = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$\text{BPL} = \frac{\text{Rp. 115.500.000,-}}{165.000 \text{ m}^3}$$

$$\text{BPL} = \text{Rp. 700,-/m}^3$$

c. Penghitungan HAB

$$HAB = BPH + BPL$$

$$HAB = Rp. 500 + Rp. 700$$

$$HAB = Rp. 1.200,-$$

3. Wilayah C

Dengan asumsi biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur Imbuan Rp. 90.000.000,- dan biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur pantau Rp. 96.000.000,- serta volume pengambilan pada sumur imbuan sebanyak 180.000 m<sup>3</sup> dan volume pengambilan pada sumur pantau sebanyak 160.000 m<sup>3</sup> selama 5 tahun umur produksi maka;

a. Penghitungan BPH

Biaya Pembangunan dan  
Pemeliharaan Sumur  
Imbuan

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$Rp. 90.000.000,-$$

$$BPH = \frac{Rp. 90.000.000,-}{180.000 \text{ m}^3}$$

$$BPH = Rp. 500,-/m^3$$

b. Penghitungan BPL

Biaya Pembangunan, Operasional, dan  
Pemeliharaan Sumur Pantau

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional, dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

$$Rp. 96.000.000,-$$

$$BPL = \frac{Rp. 96.000.000,-}{165.000 \text{ m}^3}$$

$$BPL = Rp. 600,-/m^3$$

c. Penghitungan HAB

$$HAB = BPH + BPL$$

$$HAB = Rp. 500 + Rp. 600$$

$$HAB = Rp. 1.100,-$$

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH. M.A. M.H  
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
 NOMOR : TAHUN 2025  
 TANGGAL : 2025  
 TENTANG PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH  
 DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Penetapan Nilai Harga Air Baku (HAB) Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Wilayah A : Rp. 1.300,-
2. Wilayah B : Rp. 1.200,-
3. Wilayah C : Rp. 1.100,-

B. Nilai Perolehan Air Tanah di Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Wilayah A

a. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	1.300	17.160
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	1.300	19.500
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	1.300	23.010
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.300	28.275
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.300	36.166
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	1.300	16.120
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	1.300	17.940
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	1.300	20.670
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.300	24.765
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.300	30.914
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	1.300	15.080
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	1.300	16.380
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	1.300	18.330
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.300	21.255
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.300	25.636
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	1.300	14.040
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	1.300	14.820
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	1.300	15.990
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.300	17.745
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.300	20.384
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	1.300	13.000
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	1.300	13.260
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	1.300	13.650
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.300	14.235
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.300	15.106

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	1.300	11.700
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	1.300	14.040
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	1.300	17.550
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.300	22.815
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.300	30.706
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	1.300	10.660
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	1.300	12.480
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	1.300	15.210
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.300	19.305
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.300	25.454
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	1.300	9.620
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	1.300	10.920
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	1.300	12.870
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.300	15.795
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.300	20.176
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	1.300	8.580
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	1.300	9.360
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	1.300	10.530
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.300	12.285
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.300	14.924
5	Kelompok 5	0 - 50	9 x 60% = 5,4	1,00 x 40% = 0,40	5,80	1.300	7.540
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	1,50 x 40% = 0,60	6,00	1.300	7.800
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	2,25 x 40% = 0,90	6,30	1.300	8.190
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	3,38 x 40% = 1,35	6,75	1.300	8.775
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	5,06 x 40% = 2,02	7,42	1.300	9.646

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	4 x 60% = 2,4	9,00 x 40% = 3,60	6,00	1.300	7.800
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	13,50 x 40% = 5,40	7,80	1.300	10.140
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	20,25 x 40% = 8,10	10,50	1.300	13.650
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	30,38 x 40% = 12,15	14,55	1.300	18.915
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	45,56 x 40% = 18,22	20,62	1.300	26.806
2	Kelompok 2	0 - 50	4 x 60% = 2,4	7,00 x 40% = 2,80	5,20	1.300	6.760
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	10,50 x 40% = 4,20	6,60	1.300	8.580
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	15,75 x 40% = 6,30	8,70	1.300	11.310
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	23,63 x 40% = 9,45	11,85	1.300	15.405
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	35,44 x 40% = 14,18	16,58	1.300	21.554
3	Kelompok 3	0 - 50	4 x 60% = 2,4	5,00 x 40% = 2,00	4,40	1.300	5.720
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	7,50 x 40% = 3,00	5,40	1.300	7.020
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	11,25 x 40% = 4,50	6,90	1.300	8.970
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	16,88 x 40% = 6,75	9,15	1.300	11.895
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	25,31 x 40% = 10,12	12,52	1.300	16.276
4	Kelompok 4	0 - 50	4 x 60% = 2,4	3,00 x 40% = 1,20	3,60	1.300	4.680
		51 - 500	4 x 60% = 2,4	4,50 x 40% = 1,80	4,20	1.300	5.460
		501 - 1.000	4 x 60% = 2,4	6,75 x 40% = 2,70	5,10	1.300	6.630
		1.001 - 2.500	4 x 60% = 2,4	10,13 x 40% = 4,05	6,45	1.300	8.385
		> 2.500	4 x 60% = 2,4	15,19 x 40% = 6,08	8,48	1.300	11.024

5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	2,80	1.300	3.640
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	3,00	1.300	3.900
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	3,30	1.300	4.290
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	3,75	1.300	4.875
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	4,42	1.300	5.746

\*Keterangan : Sumber Air alternatif berupa Sumber Air selain dari Air Tanah seperti Sistem Penyediaan Air Minum

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	4,20	1.300	5.460
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	6,00	1.300	7.800
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	8,70	1.300	11.310
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	12,75	1.300	16.575
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,82	1.300	24.466
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	3,40	1.300	4.420
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	4,80	1.300	6.240
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	6,90	1.300	8.970
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	10,05	1.300	13.065
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	14,78	1.300	19.214
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	2,60	1.300	3.380
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	3,60	1.300	4.680
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	5,10	1.300	6.630
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	7,35	1.300	9.555
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	10,72	1.300	13.936
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	1,80	1.300	2.340
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	2,40	1.300	3.120
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	3,30	1.300	4.290
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	4,65	1.300	6.045
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	6,68	1.300	8.684
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	1,00	1.300	1.300
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	1,20	1.300	1.560
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	1,50	1.300	1.950
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	1,95	1.300	2.535
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	2,62	1.300	3.406

2. Wilayah B

a. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	13,20	1.200	15.840
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	15,00	1.200	18.000
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	17,70	1.200	21.240
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	21,75	1.200	26.100
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	27,82	1.200	33.384
2	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	12,40	1.200	14.880
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	13,80	1.200	16.560
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	15,90	1.200	19.080
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	19,05	1.200	22.860
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	23,78	1.200	28.536

3	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	11,60	1.200	13.920
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	12,60	1.200	15.120
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	14,10	1.200	16.920
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	16,35	1.200	19.620
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	19,72	1.200	23.664
4	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	10,80	1.200	12.960
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	11,40	1.200	13.680
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	12,30	1.200	14.760
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	13,65	1.200	16.380
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	15,68	1.200	18.816
5	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	10,00	1.200	12.000
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	10,20	1.200	12.240
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	10,50	1.200	12.600
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	10,95	1.200	13.140
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	11,62	1.200	13.944

b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	9,00	1.200	10.800
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	10,80	1.200	12.960
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	13,50	1.200	16.200
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	17,55	1.200	21.060
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	23,62	1.200	28.344
2	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	8,20	1.200	9.840
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	9,60	1.200	11.520
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	11,70	1.200	14.040
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	14,85	1.200	17.820
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	19,58	1.200	23.496
3	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	7,40	1.200	8.880
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	8,40	1.200	10.080
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	9,90	1.200	11.880
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	12,15	1.200	14.580
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	15,52	1.200	18.624
4	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	6,60	1.200	7.920
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	7,20	1.200	8.640
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	8,10	1.200	9.720
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	9,45	1.200	11.340
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	11,48	1.200	13.776
5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	5,80	1.200	6.960
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	6,00	1.200	7.200
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	6,30	1.200	7.560
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	6,75	1.200	8.100
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	7,42	1.200	8.904

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	6,00	1.200	7.200
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	7,80	1.200	9.360
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	10,50	1.200	12.600
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	14,55	1.200	17.460
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	20,62	1.200	24.744

2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	5,20	1.200	6.240
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	6,60	1.200	7.920
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	8,70	1.200	10.440
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	11,85	1.200	14.220
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	16,58	1.200	19.896
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	4,40	1.200	5.280
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	5,40	1.200	6.480
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	6,90	1.200	8.280
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	9,15	1.200	10.980
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	12,52	1.200	15.024
4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	3,60	1.200	4.320
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	4,20	1.200	5.040
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	5,10	1.200	6.120
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	6,45	1.200	7.740
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	8,48	1.200	10.176
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	2,80	1.200	3.360
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	3,00	1.200	3.600
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	3,30	1.200	3.960
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	3,75	1.200	4.500
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	4,42	1.200	5.304

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	4,20	1.200	5.040
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	6,00	1.200	7.200
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	8,70	1.200	10.440
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	12,75	1.200	15.300
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,82	1.200	22.584
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	3,40	1.200	4.080
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	4,80	1.200	5.760
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	6,90	1.200	8.280
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	10,05	1.200	12.060
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	14,78	1.200	17.736
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	2,60	1.200	3.120
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	3,60	1.200	4.320
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	5,10	1.200	6.120
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	7,35	1.200	8.820
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	10,72	1.200	12.864
4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	1,80	1.200	2.160
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	2,40	1.200	2.880
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	3,30	1.200	3.960
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	4,65	1.200	5.580
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	6,68	1.200	8.016
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	1,00	1.200	1.200
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	1,20	1.200	1.440
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	1,50	1.200	1.800
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	1,95	1.200	2.340
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	2,62	1.200	3.144

### 3. Wilayah C

#### a. Air Tanah, Kualitas Baik, Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	16 x 60% = 9,6	9,00 x 40% = 3,60	13,20	1.100	14.520
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	13,50 x 40% = 5,40	15,00	1.100	16.500
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	20,25 x 40% = 8,10	17,70	1.100	19.470
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	30,38 x 40% = 12,15	21,75	1.100	23.925
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	45,56 x 40% = 18,22	27,82	1.100	30.602
2	Kelompok 2	0 - 50	16 x 60% = 9,6	7,00 x 40% = 2,80	12,40	1.100	13.640
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	10,50 x 40% = 4,20	13,80	1.100	15.180
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	15,75 x 40% = 6,30	15,90	1.100	17.490
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	23,63 x 40% = 9,45	19,05	1.100	20.955
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	35,44 x 40% = 14,18	23,78	1.100	26.158
3	Kelompok 3	0 - 50	16 x 60% = 9,6	5,00 x 40% = 2,00	11,60	1.100	12.760
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	7,50 x 40% = 3,00	12,60	1.100	13.860
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	11,25 x 40% = 4,50	14,10	1.100	15.510
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	16,88 x 40% = 6,75	16,35	1.100	17.985
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	25,31 x 40% = 10,12	19,72	1.100	21.692
4	Kelompok 4	0 - 50	16 x 60% = 9,6	3,00 x 40% = 1,20	10,80	1.100	11.880
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	4,50 x 40% = 1,80	11,40	1.100	12.540
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	6,75 x 40% = 2,70	12,30	1.100	13.530
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	10,13 x 40% = 4,05	13,65	1.100	15.015
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	15,19 x 40% = 6,08	15,68	1.100	17.248
5	Kelompok 5	0 - 50	16 x 60% = 9,6	1,00 x 40% = 0,40	10,00	1.100	11.000
		51 - 500	16 x 60% = 9,6	1,50 x 40% = 0,60	10,20	1.100	11.220
		501 - 1.000	16 x 60% = 9,6	2,25 x 40% = 0,90	10,50	1.100	11.550
		1.001 - 2.500	16 x 60% = 9,6	3,38 x 40% = 1,35	10,95	1.100	12.045
		> 2.500	16 x 60% = 9,6	5,06 x 40% = 2,02	11,62	1.100	12.782

#### b. Air Tanah, Kualitas Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	9 x 60% = 5,4	9,00 x 40% = 3,60	9,00	1.100	9.900
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	13,50 x 40% = 5,40	10,80	1.100	11.880
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	20,25 x 40% = 8,10	13,50	1.100	14.850
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	30,38 x 40% = 12,15	17,55	1.100	19.305
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	45,56 x 40% = 18,22	23,62	1.100	25.982
2	Kelompok 2	0 - 50	9 x 60% = 5,4	7,00 x 40% = 2,80	8,20	1.100	9.020
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	10,50 x 40% = 4,20	9,60	1.100	10.560
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	15,75 x 40% = 6,30	11,70	1.100	12.870
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	23,63 x 40% = 9,45	14,85	1.100	16.335
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	35,44 x 40% = 14,18	19,58	1.100	21.538
3	Kelompok 3	0 - 50	9 x 60% = 5,4	5,00 x 40% = 2,00	7,40	1.100	8.140
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	7,50 x 40% = 3,00	8,40	1.100	9.240
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	11,25 x 40% = 4,50	9,90	1.100	10.890
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	16,88 x 40% = 6,75	12,15	1.100	13.365
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	25,31 x 40% = 10,12	15,52	1.100	17.072
4	Kelompok 4	0 - 50	9 x 60% = 5,4	3,00 x 40% = 1,20	6,60	1.100	7.260
		51 - 500	9 x 60% = 5,4	4,50 x 40% = 1,80	7,20	1.100	7.920
		501 - 1.000	9 x 60% = 5,4	6,75 x 40% = 2,70	8,10	1.100	8.910
		1.001 - 2.500	9 x 60% = 5,4	10,13 x 40% = 4,05	9,45	1.100	10.395
		> 2.500	9 x 60% = 5,4	15,19 x 40% = 6,08	11,48	1.100	12.628

5	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	5,80	1.100	6.380
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	6,00	1.100	6.600
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	6,30	1.100	6.930
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	6,75	1.100	7.425
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	7,42	1.100	8.162

c. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	6,00	1.100	6.600
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	7,80	1.100	8.580
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	10,50	1.100	11.550
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	14,55	1.100	16.005
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	20,62	1.100	22.682
2	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	5,20	1.100	5.720
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	6,60	1.100	7.260
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	8,70	1.100	9.570
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	11,85	1.100	13.035
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	16,58	1.100	18.238
3	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	4,40	1.100	4.840
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	5,40	1.100	5.940
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	6,90	1.100	7.590
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	9,15	1.100	10.065
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	12,52	1.100	13.772
4	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	3,60	1.100	3.960
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	4,20	1.100	4.620
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	5,10	1.100	5.610
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	6,45	1.100	7.095
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	8,48	1.100	9.328
5	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	2,80	1.100	3.080
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	3,00	1.100	3.300
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	3,30	1.100	3.630
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	3,75	1.100	4.125
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	4,42	1.100	4.862

d. Air Tanah, Kualitas Tidak Baik, Tidak Ada Sumber Air Alternatif\*

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m <sup>3</sup> )	Komponen Sumber Daya Alam (60% S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40%P	HAB (Rp/m <sup>3</sup> )	NPA (HAB × BAT) (Rp/m <sup>3</sup> )
1	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	4,20	1.100	4.620
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	6,00	1.100	6.600
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	8,70	1.100	9.570
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	12,75	1.100	14.025
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,82	1.100	20.702
2	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	3,40	1.100	3.740
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	4,80	1.100	5.280
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	6,90	1.100	7.590
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	10,05	1.100	11.055
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	14,78	1.100	16.258
3	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	2,60	1.100	2.860
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	3,60	1.100	3.960
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	5,10	1.100	5.610
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	7,35	1.100	8.085
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	10,72	1.100	11.792

4	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	1,80	1.100	1.980
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	2,40	1.100	2.640
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	3,30	1.100	3.630
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	4,65	1.100	5.115
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	6,68	1.100	7.348
5	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	1,00	1.100	1.100
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	1,20	1.100	1.320
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	1,50	1.100	1.650
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	1,95	1.100	2.145
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	2,62	1.100	2.882

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH. M.A, M.H

NIP. 196609181986021001